



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2015/PTA.Jb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

[1] memeriksa dan mengadili pada tingkat banding, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

PEMBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di KABUPATEN TEBO, dahulu Tergugat sekarang **Pembanding**;
m e l a w a n

TERBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di KABUPATEN TEBO, dahulu Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor XXXX/Pdt.G/ 2015/PA. Mto., tanggal 20 Agustus 2015 M. bertepatan dengan tanggal 06 Zulkaidah 1436 H., dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

[2] TENTANG DUDUK PERKARANYA

[2.1] Amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor XXXX/Pdt.G/2015/PA. Mto., tanggal 20 Agustus 2015 M. bertepatan dengan tanggal 06 Zulkaidah 1436 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KABUPATEN TEBO, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah).

[3] Administrasi proses banding

Membaca berita acara sidang terakhir Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 Masehi telah ternyata bahwa putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Penitera Pengadilan Agama Muara Tebo, yang menyatakan bahwa **PEMBANDING** dahulu Tergugat sekarang Pembanding pada tanggal 02 September 2015, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor XXXX/Pdt.G/2015/PA. Mto., tanggal 20 Agustus 2015 M., bertepatan dengan tanggal 02 Zulkaidah 1436 H., dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 03 September 2015;

Membaca dan mempelajari memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo pada tanggal 16 September 2015, memori banding mana telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 17 September 2015 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Muara Tebo kepada Penggugat / Terbanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding (MHTB) telah tidak membaca Kontra Memori Banding Penggugat/Terbanding karena tidak menemukan Kontra Memori Banding dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Agama Muara Tebo telah pula memberitahukan kepada pihak Tergugat/Pembanding dan pihak Penggugat/Terbanding untuk melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 18 September 2015, sesuai Berita Acara Melakukan/Memeriksa Berkas Banding (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor XXXX/Pdt.G/2015/PA. Mto., masing-masing tanggal 18 September 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Wakil Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor XXXX/Pdt.G/2015/PA. Mto., tanggal 28 September 2015. Baik pihak Tergugat/Pembanding maupun pihak Penggugat/Terbanding tidak memeriksa berkas perkara (*inzage*);

[4] PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Pertimbangan permohonan banding

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding untuk pemeriksaan ulang atas perkara ini pada tingkat banding masih dalam tenggang waktu banding, dan dengan cara sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut dapat diterima;

[5] Dalam upaya damai

Menimbang, bahwa MHTP telah mendamaikan pihak-pihak berperkara secara langsung pada sidang kedua (lanjutan) tanggal 02 Juli 2015, akan tetapi tidak berhasil, dan MHTP pun telah pula menerangkan bahwa pihak-pihak berperkara harus menempuh prosedur mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta setelah itu MHTP menjelaskan tatacara mediasi. Setelah pihak-pihak diberi kesempatan untuk memilih Mediator, namun pihak-pihak berperkara menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator, dan atas dasar itu Ketua Majelis menunjuk Ahmad Affendi, S. Ag sebagai Hakim Mediator. Selanjutnya oleh Ketua Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2015/PA. Mto., tanggal 02 Juli 2015 yang isinya berbunyi sebagai berikut:

M E N E T A P K A N

1. Menunjuk saudara Ahmad Affendi, S.Ag. sebagai Mediator dalam perkara Nomor XXXX/ Pdt.G/2015/PA. Mto., antara TERBANDING sebagai Penggugat melawan PEMBANDING sebagai Tergugat;
2. Memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi lewat Mediator yang telah ditetapkan;
3. Menetapkan jangka waktu mediasi paling lama 40 (empat puluh) hari, terhitung sejak tanggal penetapan ini ditanda tangani;
4. Memerintahkan Mediator untuk menjalankan tugas ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Majelis Hakim.

Bahwa, meskipun demikian MHTB memandang perlu meneliti apakah prosedur dan pelaksanaan mediasi yang telah dilakukan oleh Mediator Ahmad Affendi, S. Ag. setelah dikeluarkan Penetapan pada tanggal 02 Juli 2015 tersebut, telah sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi;

Bahwa ternyata dengan adanya Penetapan dari Ketua Majelis tentang perintah mediasi, maka Mediator Ahmad Affendi, S. Ag. langsung melaksanakan mediasi pada hari itu juga;

Bahwa ternyata pula sidang tanggal 02 Juli 2015 tersebut, diundur sampai pada tanggal 30 Juli 2015. Sebelum sidang dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2015 tersebut, Hakim Mediator melakukan mediasi. Berarti mediasi telah dilakukan oleh Mediator Hakim Ahmad Affendi, S. Ag sebanyak 2 (dua) kali yaitu tanggal 02 Juli dan 30 Juli 2015,

Bahwa dalam laporan Mediator tanggal 30 Juli 2015 point 3 mengatakan: "Bahwa berdasarkan hal tersebut maka mediasi dinyatakan tidak berhasil/ gagal";

Bahwa laporan dari Mediator tidak berhasil/gagal seperti tersebut di atas, tidak menjelaskan secara rinci dan tegas, apakah mediasi tersebut tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil atau gagal. karena laporan tidak berhasil dengan gagal terdapat perbedaan yang signifikan;

Bahwa Majelis Hakim dalam Berita Acara tanggal 30 Juli 2015 pada halaman 8, MHTB perlu mengemukakan 2 (dua) hal penting yaitu:

1. Pada halaman 8 alinea kedua dari bawah MHTP menyatakan bahwa: "Penggugat dan Tergugat sama-sama menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil";
2. Akan tetapi pada halaman yang sama alinea pertama dari bawah MHTP pun menyatakan bahwa mediasi gagal/tidak layak/tidak berhasil. MHTP tidak mencoret salah satu dari yang tiga macam itu. Hal ini sangat tidak rasional, karena pengertian secara hukum antara mediasi gagal, mediasi tidak layak dan mediasi tidak berhasil, terdapat perbedaan yang sangat jauh, dan tidak bisa disamakan satu dengan lainnya. Seharusnya MHTP mencoret salah satu dari tiga macam mediasi tersebut.
3. MHTB melihat bahwa baik Penggugat, Tergugat, dan MHTP serta Mediator telah tidak konsisten tentang hasil mediasi itu. Apakah mediasi tersebut gagal, atau tidak layak dan atau tidak berhasil. Hal ini dapat dilihat dari Berita Acara tanggal 30 Juli 2015 tersebut;

Menimbang, MHTB memandang perlu mengemukakan bahwa mediasi dinyatakan gagal apabila para pihak/kedua belah pihak berperkara tidak hadir 2 (dua) kali pertemuan mediasi yang jadwalnya sudah disepakati sebelumnya. Tindakan ini perlu diambil oleh Mediator karena ketidakhadiran salah satu pihak ataupun kedua belah pihak dalam pertemuan mediasi yang telah disepakati bersama, menunjukkan keengganan pihak-pihak untuk menyelesaikan sengketa ini secara damai melalui proses mediasi;

Menimbang, bahwa di samping itu MHTB berpendapat mediasi dinyatakan tidak layak apabila ternyata Mediator menemukan dalam proses mediasi yang sedang berlangsung, sebenarnya akan melibatkan pihak lain yang tidak disebutkan dalam surat gugatan. Hal ini disebabkan sengketa yang sedang dimediasi menyangkut harta benda, atau kepentingan pihak lain, sedangkan pihak yang berkepentingan tersebut, tidak menjadi pihak dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses mediasi karena tidak dijadikan pihak dalam surat gugatan. Kalau proses mediasi dilanjutkan akan merugikan pihak lain yang tidak masuk sebagai pihak dalam surat gugatan tersebut. Bahkan bila dilanjutkan mediasi dan pemeriksaan perkara akan mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat menyampaikan atau membela kepentingannya:

Menimbang, bahwa mediasi tidak berhasil adalah apabila pihak-pihak berperkara hadir pada saat proses mediasi dilaksanakan, sedangkan waktu mediasi juga sudah disepakati, dan sudah lebih dari satu kali pertemuan dilaksanakan proses mediasi oleh Mediator, akan tetapi pihak-pihak berperkara tetap tidak menemukan jalan untuk tercapainya perdamaian agar rumah tangga rukun kembali, maka hal ini disebut dengan mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya keseragaman baik dari laporan Mediator, keterangan pihak berperkara, maupun pernyataan dari MHTP, tentang hasil mediasi, maka MHTB berpendapat bahwa hasil mediasi tersebut kabur (obscuur libel), dan dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan yang mendasar antara mediasi gagal, mediasi tidak layak, dan mediasi tidak berhasil sebagaimana tersebut di atas, maka MHTB berpendapat Laporan Mediator tanggal 30 Juli 2015, pernyataan Majelis Hakim dan laporan Penggugat dan Tergugat dalam Berita Acara tanggal 30 Juli 2015, bertentangan dengan ketentuan kewenangan mediator menyatakan mediasi gagal, dan perkara yang bersangkutan tidak layak untuk dimediasi tanggal 30 Juli 2015 dimaksud, telah tidak sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya MHTB berpendapat bahwa oleh karena penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam peraturan Mahkamah Agung ini wajib diikuti oleh Hakim, Mediator, dan para pihak, maka prosedur mediasi dalam perkara ini telah melanggar ketentuan sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, MHTB berkesimpulan putusan MHTP Nomor XXXX/Pdt.G/2015/PA. Mto., tanggal 20 Agustus 2015 M. bertepatan dengan tanggal 06 Zulkaidah 1436 H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibatalkan demi hukum karena bertentangan dengan maksud Pasal 2 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, dan MHTB mengadili sendiri sebagaimana amar putusan tersebut di bawah ini;

[6] Pertimbangan biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk di bidang perkawinan, maka sesuai maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding.

[7] Pertimbangan penutup

Menimbang, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

[8] Amar putusan tingkat banding

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding untuk pemeriksaan pada tingkat banding dapat diterima;
- II. Menyatakan putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2015/PA. Mto., tanggal 20 Agustus 2015 M. bertepatan dengan tanggal 06 Zulkaidah 1436 H., batal demi hukum.

Mengadili Sendiri

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk / N.O);
2. Membebankan biaya perkara pada tingkat pertama kepada Penggugat sejumlah Rp.511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah).
- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

[9] Sidang pengucapan putusan

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 M.,



putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8